Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Setelah dilakukan penelitian ke lapangan baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi maka dapat di uraikan, terdapat tiga indikator dan lima subindikator didalam penelitian yang membahas tentang pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkoholdi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Indikator ini berdasarkan kepada Standar Operasional Prosedur atau SOP Pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan dalam rangka memantau, memeriksa terhadap pelaksanaan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tersebut sesuai dengan rencana, tujuan dan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol merupakan tugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru, dimana pengawasan ini bertujuan untuk memantau, memeriksa kegiatan peredaran dan penjualan minuman alkohol di Kota Pekanbaru apakah sesuai dengan aturan maupun tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan peredaran dan penjualan minuman alkohol di Kota Pekanbaru dilakukan ke tempat-tempat seperti hotel-hotel, restoran-restoran, cafe, pub/bar dan warung kaki lima atau kios-kios kecil.

Sebelum pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan, perlu adanya kegiatan untuk menetapkan standarisasi berkaitan dengan pengawasan yang akan dilakukan. Standarisasi pengawasan merupakan acuan, ketentuan atau pedoman yang digunakan oleh pihak yang terlibat dalam pengawasan peredaran dan penjualan minuman alkohol, dalam pengawasan standarisasi ini harus diikuti dan ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat. Standarisasi pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu Pra pengawasan, pengawasan, dan pasca pengawasan kemudian ini yang jadikan oleh pihak Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru ke dalam standar operasional prosedur pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Pekanbaru. Pengawasan akan dilakukan jika Surat Perintah Tugas sudah diturunkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Surat Perintah Tugas memuat tentang tanggal pengawasan akan dilakukan dan tim yang bertugas untuk melakukan pengawasan, karena ada ketentuan yang berlaku di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru menyebabkan data yang di olah pada penelitian ini hanya data pengawasan pada tahun 2017.

5.1.1 Pra Pengawasan

Menurut Maringan Masry Simbolon Tahun 2004 pada dalam bukunya berjudul Dasar-dasar Administrasi Dan Manjaemen menyebutkan jenis pengawasan kalau dilihat dari waktunya ada dua yaitu pengawasan preventif dan pengawasan Represif. Pengawasan preventif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilakukan. Pengawasan preventif juga dilakukan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru yang disebut dengan Pra pengawasan..

Pra atau sebelum pengawasan dilakukan, Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru akan terlebih dahulu akan menetapkan beberapa ketentuan yaitu tim pengawasan, waktu pengawasan dan tempat pengawasan yang dilakukan. Ini merupakan langkah awal pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Pekanbaru. Setelah turunnya Surat Perintah Tugas, maka bagian Seksi Pengawasan Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru akan bergerak dengan melakukan pengawasan kepada tempat dengan waktu yang telah ditentukan.

1. Menyiapkan Tim Pengawasan

Tim pengawasan merupakan pihak-pihak yang berperan dalam pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, walaupun dalam Surat Perintah Tugas tim pengawasan sudah ditentukan namun Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru kembali menentukan siapa-siapa saja yang bisa turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Selain pihak Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru, pihak yang ikut berperan dalam pengawasan adalah Satpol PP, kedua pihak tersebut sama-sama mempunyai tugas untuk mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Pekanbaru. Tim pengawasan yang turun kelapangan, merupakan orang yang harus paham tentang minuman beralkohol.

Berikut ini kutipan wawancara penulis dengan kepala seksi Pengawasan Perdagangan ibu Nurbetty tentang tim pengawasan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

"*Kami yang turun sewaktu pengawasan ke lapangan sejumlah 7 orang itu terdiri dari saya selaku ketuanya dan 6 orang staff saya"* (tanggal wawancara kamis 15 Juni 2019)

Wawancara juga dilakukan dengan salah satu petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpoll PP) Kota Pekanbaru, Bapak Ivan menyampaikan

" *Pengawasan minol ini kami kerja sama dengan orang dinas kalau polisi itu hanya mengawal dibelakang kami"*(tanggal wawancara 16 Mei 2019)

Hasil dari beberapa wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa tim pengawasan yang turun ke tempat-tempat peredaran dan penjualan alkohol itu tujuh orang dari pihak Seksi Pengawasan Perdagangan dari satpoll PP tidak menentu, adapun pihak polisi mereka hanya menjadi pengawal ketika pengawasan dilakukan ini sesuai dengan hasil wawancara bapak Irvan.

2. Standar Waktu dan Tempat Pengawasan

Setelah tim pengawasan ditentukan langkah selanjutnya dalam pengawasan adalah menetapkan standar waktu dan tempat pengawasan. Standar waktu disini menunjukkan dua waktu yaitu waktu kapan diadakan pengawasan dan berapa lama waktu di gunakan dalam kegiatan pengawasan. Sehingga dalam suatu pengawasan dapat diketahui kapan waktu yang tepat untuk melakukan pengawasan dan berapa waktu dibutuhkan untuk pengawasan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan salah seorang Staff di Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru Bapak Reinhard menyampaikan:

"*Kami melakukan pengawasan ke tempat-tempat orang jual alkohol maupun ngedarkan minuman alkohol kapan ada perintah atau kapan turun surat perintah tugas, biasanya itu turun sebelum puasa atau sebelum tahun baru dan waktu pengawasan dilakukan itu biasanya memakan waktu satu sampai tiga hari*"(tanggal wawancara 16 Mei 2019)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Nurbetty, Ibu Nurbetty menyampaikan:

"*Pengawasan minol ini sebenarnya terdiri ada tiga waktu yaitu pengawasan rutin yaitu setiap hari, pengawasan pertriwulan yaitu tiga bulan sekali dan pengawasan tahunan yaitu sebelum bulan puasa dan tahun baru, di Kota Pekanbaru hanya pengawasan triwulan melalui laporan triwulan pelaku usaha dan pengawasan tahunan yang langsung turun ke lapangan. Pengawasan tiap hari tidak diberlakukan ini mengingat tugas-tugas lainnya"* (tanggal Wawancara 15 Mei 2019)

Tabel 5.1 Waktu Pengawasan

No	Waktu pengawasan	Keterangan	Hasil
1.	Pengawasan rutin	Pengawasan yang dilakukan setiap hari, pengawasan ini tidak dilakukan oleh seksi tertib perdagangan menimbang waktu dan tugas yang lain.	-
2.	Pengawasan Triwulan	Pengawasan yang dilakukan sekali tiga bulan, pengawasan ini dilakukan jarang dilakukan tetapi pengawasan ini dibantu oleh laporan triwulan dari pelaku usaha penjual dan pengedar minuman beralkohol.	Melalui Laporan Triwulan
3.	Pengawasan Tahunan	Pengawasan yang dilakukan dua kali setahun yaitu saat sebelum puasa dan saat tahun baru. Pengawasan ini yang rutin dilakukan oleh seksi tertib perdagangan kota Pekanbaru, mengingat untuk menertib peredaran alkohol selama bulan puasa dan waktu tahun baru.	Lokasi yang sudah diawasi tahun 2017 , - CV. Pasar Buah Harum Manis - Royal Asnof Hotel - Sun City Food Court - Pujasera 88 - Royalty cafe

Sumber: Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru Tahun 2019

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengawasan yang rutin dilakukan hanya pengawasan tahunan yaitu saat sebelum bulan puasa atau saat

sebelum tahun baru, adapun tempat yang sudah diawasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru tahun 2017 sebanyak lima tempat dengan jenis tempat yang berbeda-beda.

Tempat-tempat tersebut di pilih dengan sistem random atau diacak, tidak ada ketentuan khusus dalam menetukan tempat yang akan diawasi, ini sesuai dengan penjelasan Bapak Dodi Hidayat mengatakan:

"*Kalau tempat pengawasan kami sistem random dek diacak, tidak ada kriteria tempat khusus untuk diawasi ketika sudah dipilih secara random maka kami turun kelapangan"*(tanggal wawancara 16 Mei 2019)

Khusus Pihak Seksi Pengawasn Perdagangan Kota Pekanbaru menjelaskan pengawasan dilakukan kepada tempat-tempat yang besar, ke tempat seperti warung-warung ada tapi tidak sesering tempat-tempat besar, ini seperti yang dijelaskan oleh staff Seksi Pengawasan Perdagangan Bapak Dodi Hidayat beliau mengatakan:

"*Kami mengawasi penjualan MB ini ketempat-ketempat yang besar yang konsumennya banyak atau pengujungnya banyak, kewarung juga ngawas tapi ngak sesering ketempat besar dek, ini karena penjualan MB di warung ini sudah dilakukan oleh Satpol PP"*(tanggal wawancara 16 Mei 2019)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Tim pengawasan penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru ini hanya fokus melakukan pengawasaan kepada tempat-tempat besar seperti hotel-hotel berbintang restoran-restoran atau pujasera maupun bar atau club di Pekanbaru yang rata-rata sudah memiliki izin, sedangkan tempat-tempat kecil seperti kios-kios, warung-warung kaki lima dan tempat-tempat karoke jarang dilakukan pengawasan yang rata-rata tempat-tempat tersebut tidak memiliki izin atau ilegal. Padahal tempat-tempat seperti warung-warung kecil seperti itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

konsumen dengan mudahnya mendapatkan atau membeli minuman beralkohol, dengan tidak memerhatikan ketentuan yang berlaku dan ini tentu akan menimbulkan masalah. Menurut observasi yang penulis lakukan serta wawancara yang dilaksanakan lemahnya pengawasan yang dilakukan Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap tempat-tempat kecil tersebut disebabkan oleh beberapa sebab seperti kurangnya personil, kepercayaan pihak Seksi Pengawasan Perdagangan terhadap Satpoll PP untuk melakukan pengawasan sedangkan Satpol PP meminta kerja sama dalam pengawasan yang dilakukan. Oleh sebab itu dalam hal pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol ini diperlukan semua pihak yang berkaitan turun tangan bersama-sama menjalin kerja sama untuk menertibkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol sehingga tidak adanya masalah terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol ini lagi di Kota Pekanbaru.

Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan seorang pelaku usaha minuman alkohol yang tidak resmi, ada suatu masalah yang ada dalam pengawasan ini. Menurut hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha warung kecil yang menjual minuman alkohol secara tidak resmi Bapak Adi mengatakan:

"*Saya sudah was-was kalau orang pemerintah datang kekedai saya untuk razia karena biasanya saya tau razia akan terjadi" (tanggal wawancara 18 Mei 2019)*

Ketika ditanya alasan kenapa bisa tau razia akan terjadi Bapak Adi mengatakan:

"*Saya tau dari kawan saya dek, dia sama dengan saya sama sama menjual minuman alkohol"*(tanggal wawacara 18 Mei 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Berdasarkan hasil wawancara di atas terdapat masalah dimana pelaku usaha sudah mengetahui pengawasan dilakukan sebelum bulan puasa atau sebelum saat tahun baru maka akan ada pelaku usaha yang akan menghilangkan atau memanipulasi usaha minuman alkoholnya, ini disampaikan oleh salah satu masyarakat yang tinggalnya berdekatan dengan minuman alkohol yang tidak memiliki izin yaitu bapak Torang mengatakan:

"Orang yang jualan dikedai tu sudah tahu dek kalau sebelum bulan puasa atau tahun baru akan ada razia (pengawasan) ketempat orang jual minuman alkohol ni, jadi orang tu dekat hari puasa memang tutup tapi orang yang sudah biasa beli sana kalau mau beli ya orang tu jual aja walaupun kedainya tutup."(tanggal wawancara 18 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru belum maksimal karena masih terdapat kekurangan-kekurangan seperti informasi pengawasan yang mudah diketahui oleh masyarakat, yang menjadi sebab tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Kota Pekanbaru.

5.1.2 Pengawasan

Menurut Sondang P Siagian Tahun 2006 dalam bukunya yang berjudul Filsafat Administrasi, menjelaskan teknik pengawasan ada dua yang pertama pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru memakai kedua teknik tersebut, dimana terkait pengawasan ini pihak Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru memperhatikan dua hal yaitu standar kelengkapan izin usaha dan penilaian terhadap usaha yang dijalankan, dalam kelengkapan izin usaha pihak Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru ada melakukan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan secara tidak langsung yaitu pengawasan melalui laporan triwulan. Pengawasan yang di lakukan akan menimbul beberapa tindakan lanjutan seperti razia dan pemberi teguran. Razia terjadi apabila dalam pengawasan terdapat pelaku usaha yang sudah memiliki kesalahan fatal seperti tidak memiliki surat izin usaha atau SIUP MB, SKP-A dan melakukan banyak pelanggaran terhadap ketentuan dalam menjalankan usahanya maka razia akan dilakukan, jika pelaku usaha memiliki kesalahan yang tidak fatal seperti dalam melakukan penjualan, minuman beralkohol di letakkan dengan barang jualan lainnya atau menstok barang mnuman alkohol jauh dari tempat usaha tersebut maka akan dikenakan teguran oleh pihak Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Berikut ini lokasi tempat yang sudah diawasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru antara lain sebagai berikut:

Tabel 5.2 Lokasi Tempat yang sudah diawasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Bidang Tertib Perdagangan tahun 2017

No	Tempat dan Lokasi	Waktu	Keterangan Hasil
1.	CV. Pasar Buah Harum Manis/Jl.Paus	30 Oktober 2017	Memiliki izin yang lengkap dan tidak ada pelanggaran
2.	Royal Asnof Hotel/Jl. Tuanku Tambusai	30 Oktober 2017	Memiliki izin yang lengkap dan tidak ada pelanggaran
3.	Sun City Food Court/Jl. Jl. Prof. M. Yamin SH	01 November 2017	Mendapat teguran untuk mengurus surat izin SKPL-A
4.	Pujasera 88/Jl.Sultan Syarif Kasim	02 November 2017	Tidak memiliki izin yang lengkap dan melakukan beberapa pelanggaran dalam ketentuan.
5.	Royalty cafe/Jl.Kuantan	02 November 2017	Tidak memiliki izin yang lengkap dan melakukan beberapa pelanggaran dalam ketentuan.

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pengawasan pada tahun 2017 dilakukan sebanyak lima kali dengan tempat dan jenis yang berbeda. Pengawasan dilakukan pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 03 November 2017 selama lima hari berturut-turut sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang ada. Pada pengawasan yang dilakukan terdapat tiga tempat yang tidak memiliki izin yang lengkap dan melakukan pelangggaran yaitu Sun city Food Court, Pujasera88 dan Royalty cafe.

1. Memeriksa Kelengkapan Izin Usaha

Kelengkapan izin usaha merupakan salah satu standar yang paling penting dalam pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Pekanbaru. Para pelaku usaha penjual maupun pengedar minuman beralkohol wajib untuk melengkapi kelengkapan izin dalam usaha mereka seperti surat izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Kelengkapan izin usaha minuman beralkohol ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri No 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan dan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Berikut ini hasil wawancara dengan bapak Reinhard selaku staff di Seksi Pengawasan Perdagangan beliau menuturkan:

“ Waktu kami melakukan pengawasan ketempat orang jual alkohol, kami meminta pelaku usaha tersebut menunjukkan surat izin, kalau pelaku usaha sebagai pengecer dalam menjual minuman beralkohol golongan A maka harus memiliki SKP-A Surat Keterangan Pengecer minuman beralkohol golongan A, kalau pelaku usaha tersebut seorang penjual langsung harus memiliki SKPL-A Keterangan Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A kalau keduanya pengecer dan penjual langsung maka harus punya kedua surat tersebut. , dan surat izin yang paling penting dimiliki dari SKP-A dan SKPL-A adalah SIUP MB surat izin usaha penjualan minuman beralkohol”(tanggal wawancara 15 Mei 2019)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tambahan dari pernyataan ibu Fitri pegawai Pasar Buah Harum Manis yang sudah lama bekerja disana, waktu ditanya selain kelengkapan surat izin apa lagi yang harus di penuhi dalam ketentuan menjual minuman beralkohol dan beliau mengatakan

"*Ada laporan triwulan, laporan ini kami yang membuatnya dan nanti pas sudah tiba waktu nya kami akan berikan kepada pihak Dinas sebagai laporan dari kegiatan pejualan minuman beralkohol yang kami jual belikan"(wawancara dilakukan pada tanggal 17 mei 2019*

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2014 pasal 37 ayat 3 memuat tentang sebagai berikut:

(3) Penyampaian laporan dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:

a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret

b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni

c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September

d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember

Berikut tabel tentang jenis-jenis kelengkapan izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.3 Kelengkapan Surat Izin

No	Surat Izin	Keterangan
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	Surat Izin usaha Penjualan Minuman Beralkohol merupakan Surat izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha penjualan minuman beralkohol baik sebagai pengecer maupun penjual langsung. Surat izin berlaku untuk satu gerai atau oulet dan berlaku 3 tahun dan dapat perpanjang
2.	Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol (SKP-A)	SKP-A merupakan surat izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha sebagai Pengecer yang menjual minuman beralkohol golongan A. Surat izin berlaku untuk satu gerai atau oulet. dan berlaku 3 tahun dan dapat perpanjang
3.	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A)	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A merupakan surat izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha sebagai penjual langsung yang menjual minuman beralkohol golongan A. Surat izin berlaku untuk satu gerai atau oulet. dan berlaku 3 tahun dan dapat perpanjang
4.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Tanda Daftar Perusahaan adalah sebuah catatan resmi yang dimiliki oleh perusahaan baik berbentuk badan hukum, koperasi, perorangan dan sebagainya.
5.	Laporan Triwulan	Laporan wajib tentang Penjualan dan Peredaran minuman beralkohol yang diberikan oleh pelaku usaha kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sekali dalam tiga bulan.

Sumber: Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru Tahun 2019

Berikut ini hasil wawancara dengan Ibu Nurbetty tentang penjelasan lanjutan mengenai kelengakapan izin ibu Nurbetty menyampaikan:

"*Jika kami turun ke tempat orang jual minuman beralkohol dan ternyata pelaku usaha tersebut tidak memiliki surat izin semisalnya pelaku usaha tersebut menjual alkohol golongan A dan tidak mempunyai SKP-A dan SKPL-A maka kami akan memberi teguran untuk pemilik usaha supaya untuk mengurus surat-surat izin tersebut, teguran ini berlaku tujuh hari kerja jika tidak dipenuhi teguran kami maka usaha akan ditutup dan barang akan disita"*(tanggal wawancara 15 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas kelengakapan surat izin merupakan hal yang penting dan hal yang pertama kali diminta oleh pihak Seksi Pengawasan Perdagangan dalam melakukan pengawasan penjualan dan peredaran minuman

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

beralkohol di Kota Pekanbaru. Namun dalam kelengkapan surat izin ini masih ada beberapa masalah seperti pelaku-pelaku usaha yang tidak memperpanjang SKP-A SKPL-A dan SIUP-MB tetapi masih tetap berjualan minuman beralkohol, ini di sampaikan dalam wawancara yang dilakukakn dengan ibu Nurbetty, ibu Nurbetty menyampaikan:

"*Ada juga pelaku usaha yang memiliki SKP-A dan SKPL-A namun sudah kadaluwarsa artinya surat tersebut sudah tidak aktif lagi dan pelaku usaha tidak memperpanjangnya dan itu jatuhnya pelaku usaha tersebut ilgal dalam menjalankan usahanya"*(tanggal wawancara 15 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru masih ada pelaku usaha minuman beralkohol sebagai pengecer maupun penjual langsung yang tidak memiliki izin baik karena memang tidak mengurus surat izin dari awal maupun tidak memperpanjang surat izin tersebut yang telah kadarluarsa. Disini lah pengawasan peredaran dan penjualan minunam beralkohol perlu dimaksimalkan lagi supaya tidak ada pelaku usaha penjual dan peredar minuman beralkohol yang tidak memiliki izin alias ilegal, karena dengan masih ada nya penjual dan peredar minuman beralkohol yang ilegal akan menimbulkan masalah-masalah yang baru seperti masyarakat bisa bebas mendapatkan alkohol yang nantinya akan menjadi pendorong kriminal seperti kecelakaan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu penjual alkohol yang ilegal akan merugikan pemerintah dari segi Pendapatan Daerahnya karena peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang resmi itu akan mendorong Pendapatan daerah Kota Pekanbaru yang dimasukkan kepada Anggaran Pendapat Belanja Daerah yang masuk ke jenis Retribusi daerah. Perhitungan Retribusi Daerah dari Penjualan Minuman Beralkohol ini dihitung berdasarkan kualifikasi tempat usaha minuman alkohol jadi antara retribusi daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

yang didapatkan dari minuman alkohol yang dijual di hotel berbeda dengan retribusi daerah yang didapatkan dari minuman alkohol yang dijual di cafe dan sebagainya.

Untuk mengetahui jenis-jenis Surat Izin yang diperiksa oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan tempat-tempat yang tidak memiliki surat izin usaha dengan lengkap maka berikut ini lokasi dengan jenis pelanggaran yang berkaitan dengan kelengkapan izin usaha antara lain sebagai berikut:

Tabel 5.4 Tabel lokasi dengan jenis pelanggaran yang berkaitan dengan kelengkapan izin usaha Tahun 2017

No	Tempat dan Lokasi	Waktu	TDP	SIUP-MB	SKP-A	SKPL-A	Lap Triwulan	KET
1.	CV. Pasar Buah Harum Manis/ Jl. Paus	30 Oktober 2017	✓	✓	✓	-	✓	Memiliki Izin yang lengkap
2.	Royal Asnof Hotel/ Jl.Tuanku Tambusai	30 Oktober 2017	✓	✓	✓	✓	✓	Memiliki surat izin yang lengkap
3.	Sun City Food Court/ Jl. Prof. M. Yamin SH	01 November 2017	✓	✓	-	×	✓	Mendapat teguran untuk mengurus SKPL-A
4.	Pujasera 88/Jl. Sultan Syarif Kasim	02 November 2017	×	×	×	×	×	Mendapat teguran untuk menghadap ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.	Royalty cafe/ Jl. Kuantan	02 November 2017	×	×	×	×	×	Mendapat teguran untuk menghadap ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Berikut keterangan tabel diatas, ✓ ceklis merupakan mempunyai izin, - tanda memang tidak mempunyai izin tersebut dan dan ✗ tidak memiliki izin tersebut. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa selama pengawasan yang pernah dilakukan masih terdapat tempat yang tidak memiliki Surat izin yang lengkap, seperti Sun City Food Court, Pujasera 88 dan Royalty cafe. Menurut data sekunder yang didapatkan penulis, waktu pengawasan dilakukan di Royalty Cafe terdapat 73 kotak Bir Bintang dan 10 kotak Bir Heineken yang merupakan jenis minuman alkohol golongan A yang memerlukan surat izin untuk bisa menjualkannya seperti Surat Izin Usaha Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A).

2. Melakukan Tindakan Penilaian

Setelah dilakukan pengecekkan terhadap kelengkapan izin usaha pada pelaku usaha, kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Perdagangan kota Pekanbaru adalah penilaian. Tindakan penilaian ini dilakukan dengan tujuan menilai kegiatan dalam peredaran dan penjualan minuman beralkohol apakah sesuai dengan ketentuan atau adakah penyimpang-penyimpangan yang terjadi pada kegiatan penjualan dan peredaran minuman beralkohol.

Berikut hasil wawancara bersama Ibu Nurbetty Selaku Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan beliau mengatakan

"*Setelah kelengkapan izin kami periksa dan semuanya ada atau lengkap, selanjutnya kami akan memperhatikan atau melihat minuman-minuman beralkohol yang dijual atau diedarkan berapa kadar alkoholnya, siapa konsumen nya apakah memenuhi persyaratan atau tidak, itu termasuk penilaian yang kami lakukan ketika mengawasi penjualan dan peredaran minuman beralkohol"* (tanggal wawancara 15 Mei 2019)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengetahui apa saja yang menjadi bentuk tindakan penilaian Dinas Perindustrian dan Perdaganga Kota Pekanbarru Seksi Pengawasan Perdagangan maka berikut tabel tentang bentuk-bentuk tindakan penilaian yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan perdagangan Kota Pekanbaru.

Tabel 5.5 Tindakan Penilaian

No	Tindakan Penilaian	Keterangan
1.	Tanggal *expired*	Memeriksa minuman beralkohol yang sedang diperjualbelikan yang dilihat terlebih dahulu tanggal *expired* nya atau kadarluarsa atau tidaknya minuman beralkohol tersebut di jualbelikan.
2.	Kadar alkohol	Memeriksa minuman beralkohol yang sedang diperjualbelikan dengan melihat kadar alkohol yang terkandung. Golongan A dengan kadar sebanyak 0-5% yang boleh diperjualkan ditempat-tempat usaha. Lebih dari 5% diperboleh dengan ketentuan seperti tempat penjualannya lingkup besar seperti hotel.
3.	Penempatan Minuman Beralkohol	Minuman alkohol tidak boleh dicampur dengan produk non alkohol sesaui Peraturan Menteri Perdagangan pasal 16 ayat 1 dan penyimpanan MB tidak jauh dari tempat usaha
4.	Pelayanan konsumen	Konsumen yang diperbolehkan untuk membeli minuman beralkohol ini yang telah berusia 21 tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu indentitas. Pembelian minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas atau pramuniagara.

Sumber: Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru Tahun 2019

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa penilaian yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap pelaku usaha pengedar dan penjual minuman beralkohol di lihat dari beberapa penilaian. Namun sesuai keterangan yang didapatkan dari Kepala Seksi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pengawasan Perdagangan menyebutkan masih ada masalah yang terdapat ketika pengawasan yang dilakukan seperti posisi minuman alkohol yang dijualkan tidak sesuai dengan ketentuan, Ibu Nurbetty menyampaikan:

"ketika pengawasan dilakukan ada tempat penjualan minuman beralkohol ini yang menjual produk nya tidak sesuai ketentuan, contohnya dia meletakkan barang daganganya tidak sesuai dengan ketentuan, dalam penjualan MB ini minuman beralkohol ini harus dikhususkan tempatnya tidak boleh bercampur dengan produk lain non alkohol juga penyimpanannya tidak boleh jauh dari tempat usaha"(tanggal wawancara 15 Mei 2019)

Berikut tempat atau lokasi dengan jenis-jenis penilaian yang dilakukan oleh Dinas Perinudstrian dan Perdagangan Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel 5.6 Tabel lokasi dengan jenis pelanggaran yang berkaitan dengan Tindakan Penilaian Tahun 2017

No	Tempat dan Lokasi	Waktu	Tgl Expired	Kadar alkohol	Posisi MB	Layanan Konsumen
1.	CV. Pasar Buah Harum Manis/ Jl.Paus	30 Okt 2017	-	-	-	-
2.	Royal Asnof Hotel/Jl. Jl.Tuanku Tambusai	30 Okt 2017	-	-	-	-
3.	Sun City Food Court/Jl. Prof. M. Yamin SH	01 Nov 2017	-	-	-	-
4.	Pujasera 88/Jl. Sultan Syarif Kasim	02 Nov 2017	-	-	✓	-
5.	Royalty cafe/Jl. Kuantan	02 Nov 2017	-	-	✓	-

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas ada dua tempat yang masih melakukan pelanggaran dengan jenis pelanggaran posisi minuman beralkohol tidak sesuai

dengan ketentuan. Pada Pujasera 88 diketahui penyimpanan minuman beralkohol diletakkan dengan barang dagangan non alkohol, namun menurut keterangan tempat penyimpanan makanan itu tidak bisa dibuka karena yang memegang kunci tidak ditempat waktu pengawasan dilakukan. Sedangkan di Royalty Cafe tempat penyimpanan minuman alkohol tidak dekat ditempat usaha yaitu diletakkan di Jalan Setia Budi bukan di Jalan Kuantan. Menurut Hasil wawancara yang penulis lakukan tentang posisi Minuman beralkohol ini Ibu Nurbetty menyampaikan

"Posisi alkohol atau letaknya itu ditempat usaha dilakukan namun tidak boleh bercampur dengan barang dagangan lainnya yang non alkohol, dan jika penyimpanan diletakkan bukan ditempat usaha maka memungkinkan kecurangan-kecurangan dalam menjual minuman alkohol terjadi seperti peredaran minuman alkohol yang bebas"(tanggal wawancara 21 Mei 2019)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurbetty, kita dapat mengetahui bahwa tindakan penilaian sama pentingnya dengan memeriksa kelengkapan izin.

5.1.3 Pasca Pengawasan

Menurut Maringan Masry Simbolon Tahun 2004 dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Administrasi Dan Manjaemen menjelaskan bahwa kegiatan dalam pengawasan yang dilakukan setelah rencana dilaksanakan itu disebut pengawasan Represif. Pengawasan Represif dalam pengawasan oleh Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar aturan atau ketentuan yang berlaku. Sanksi yang diberikan oleh Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru berdasarkan kepada Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Beralkohol. Berikut penjelasan dari Ibu Nurbetty mengenai sanksi yang diberikan dalam pengawasan beliau mengatakan:

"*Sanksi kami berikan setelah kami mengawasi penjualan mereka, kami berpegang pada peraturan menteri namun sebelum kami berlakukan sanksi, pihak kami akan memberi teguran terlebih dahulu, jika pelaku usaha tidak memenuhi teguran, kami akan bertindak sesuai dengan peraturan menteri Perdagangan yang ada "*(tanggal wawancara 21 Mei 2019)

Berdasarkan penjelasan Ibu Nurbetty di atas maka kita ketahui bahwa sanksi pertama kali yang diberikan adalah teguran yang berupa perintah untuk menghadap kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan teguran tersebut mempunyai masa berlaku selama tujuh hari kerja, jika teguran tersebut tidak didengarkan oleh pelaku usaha yang melanggar maka pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru akan bertindak sesuai dengan Peraturan Perdagangan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

1. Pemberian Sanksi

Pemberian sanksi adalah tindakan lanjutan yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk para pelaku usaha yang melanggar aturan. Pemberian Sanksi bertujuan untuk melakukan perbaikan dan penertiban terhadap penjualan dan pengedaran minuman beralkohol yang melanggar aturan di Kota Pekanbaru. Pemberian sanksi oleh Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru tidak langsung berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2014 tetapi akan diberlakukan terlebih dahulu teguran jika teguran tidak didengar oleh pihak yang melanggar Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru akan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberlakukan sanksi yang ada pada Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2014.

Berikut ini tabel tentang jenis-jenis sanksi dan penjelasan sanksi serta tempat yang mendapatkan sanksi pada pengawasan tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.7 Sanksi dan tempat yang Terkena Sanksi

No	Pelanggaran	Keterangan Sanksi	Lokasi
1.	Tidak memiliki Surat-surat Izin seperti SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A	Pihak Seksi Pengawasan Perdagangan akan memberikan peringatan kepada pelaku usaha agar mengurus Surat Izin yang berkaitan dengan usaha mereka, peringatan tersebut berlaku selama tujuh hari kerja jika tidak diurus selama waktu yang ditentukan maka usahanya akan ditutup dan barang dagangnya akan disita ini berperan juga didalamnya pihak satpol PP	- Sun City Food Court/ Jl. Prof. M. Yamin SH - Royalty Cafe/Jl. Kuantan - Pujasera 88/Jl. Sultan Syarif Kasim
2.	Melang gar ketentuan penilaian seperti tanggal *expired*, kadar alkohol dan penataan letak minuman beralkohol yang diperjualbelikan.	Pihak Seksi Pengawasan Perdagangan akan memberi teguran, jika teguran tidak dipenuhi pihak Seksi Pengawasan Perdagangan akan menyita produk minuman beralkohol yang diperjualbelikan dan usaha yang dijalankan harus ditutup.	- Pujasera 88/Jl. Sultan Syarif Kasim - Royalty Cafe/Jl. Kuantan
3.	Pelaku usaha yang melanggar Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2014 pasal 15 dan Pasal 16 dalam tentang konsumen minuman beralkohol	Sanksi yang akan diberikan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A.	-
4.	Melanggar Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2014 pasal 28 tentang lokasi perusahaan	Maka akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A.	-

Sumber: kepala Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru Tahun 2019

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Nurbetty dalam wawancara yang dilakukan ibu Nurbetty menyampaikan:

"*Sanksi yang diberikan itu tergantung apa masalah dari pelaku usaha tersebut, seperti ketika ngawas dan pelaku usaha tersebut tidak surat-surat izin maka kami akan memberikan sebuah teguran dan teguran tersebut berlaku tujuh hari kerja, jika teguran tersebut tidak didengar oleh pelaku yang ngelanggar maka kami akan memberi sanksi seperti usaha dipaksa tutup dan barang MB nya akan disita, tetapi setelah tujuh hari pelaku usaha tersebut mengurus surat-suratnya usahanya dapat dibuka lagi dan barang yang disita kami akan kembalikan"*(tanggal wawancara 21 Mei 2019)

Berikut ini penjelasan ketentuan yang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 20 tahun 2014 yang mengakibatkan jika melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi, berikut pasal 15 yang berbunyi "penjualan minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 tahun (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniagara."

Berikut bunyi dari pasal 14 pada Peraturan Menteri Perdagangan No 20 tahun 2014 sebagai berikut:

1. Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat hanya dapat dijual di:
   a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan
   b. Tempat tertentu lainnya yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada:
   a. Toko Bebas Bea (TBB) dan
   b. Tempat tertentu lainnya yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko Pengecer, berupa:
   a. *Supermarket, hypermarket* atau
   b. Toko pengecer lainnya
4. Toko Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12m

Pasal 16 juga memuat tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pengegcer maupun penjual langsung minuman beralkohol yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pengecer wajib menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
2. Pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminu langsung di lokasi penjualan.
3. Pembelian minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

Terakhir pasal 28 yang memuat ketentuan yang harus dipenui oleh pelaku usaha jika ingin menjual dan mengedarkan minuman beralkohol yang berbunyi sebagai berikut:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di Lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:

a. Gelanggang Remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan.
b. Tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan
c. Tempat tertentu lainnya yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual dan mengedarkan minuman beralkohol itu sudah ada sanksi nya. Bentuk sanksi yang diberikan akan tergantung kepada bentuk masalah atau pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang berikan cukup dikatakan kurang tegas karena hanya berupa teguran yang mempunyai masa tenggangnya tujuh hari kerja yang tidak membuat pelaku usaha yang melanggar tidak jera. Salah satu faktor sanksi kurang tegas adalah tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru yang khusus membahas tentang pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Pekanbaru. Menurut Keterangan dari Ibu Nurbetty Rancangan Peraturan daerah (Raperda) tentang minuman beralkohol ini sudah di ajukan sejak tahun 2015 namun sampai sekarang pemerintah Kota Pekanbaru tidak mengeluarkan Perda tersebut, Ibu Nurbetty mengakui bahwa yang menjadi dasar hukum dalam kegiatan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol ini hanya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

5.2 Hambatan dalam Pengawasan Penjualan dan Peredaran Minuman Beralkohol di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi serta dokumentasi yang penulis lakukan dan dapatkan maka diketahui beberapa hambatan yang terdapat dalam pengawasan penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru. Hambatan ini membuat pengawasan yang dilakukan belum maksimal, hambatan ini bersumber baik dari dalam yaitu Dinas Perindusrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru maupun dari luar yaitu masyarakat dan pelaku usaha minuman alkohol di Kota Pekanbaru.

Kekurangan tim pengawasan, dimana setiap melakukan pengawasan hanya dilakukan oleh satu sampai tujuh orang, antara jumlah tempat penjualan dan pengedar minuman beralkohol dengan jumlah tim pengawasan tidak sesuai, banyak tempat seperti kios-kios kecil yang tidak tersentuh oleh pengawasan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara Ibu Nurbetty mengatakan

"*Sejauh ini dalam hal pengawasan alkohol jumlah tim kami tidak sebanding dengan tempat penjualan dan peredaran alkohol yang ada di Pekanbaru, tim kami terbatas sedangkan tempat penjualan dan peredaran alkohol yang ada di Pekanbaru tidak ada batasnya makanya kami mengharapkan kerja sama dengan pihak Satpol PP untuk menertibkan tempat-tempat yang menjual alkohol secara liar"*(tanggal wawancara 21 Mei 2019)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat hasil wawancara dengan Ibu Nurbetty maka dapat kita ketahui bahwa tim pengawasan yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru tidak mencukupi atau kurang, melihat tempat-tempat penjualan dan peredaran minuman beralkohol yang ada di kota Pekanbaru.

Faktor masyakarat yang tidak patuh pada peraturan yang berlaku, Masyarakat kurang mendukung pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol karena masyarakat sendiri yang mempengaruhi penggunaan minuman beralkohol tersebut, yaitu dengan banyaknya permintaan terhadap minuman beralkohol dari masyarakat itu sendiri. Padahal peran masyakarat mengenai pengawasan peredaran dan penjualan alkohol ini sangat berpengaruh terhadap ketertiban yang terjadi, dengan adanya laporan-laporan dari masyarakat terhadap penjualan dan peredaran minuman alkohol yang ilegal itu akan sangat membantu pengawasan ini bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seksi Pengawasan Perdagangan Kota Pekanbaru, namun sejauh ini hanya sedikit masyarakat yang melapor ke pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff Bidang Tertib Perdagangan Kota Pekanbaru yaitu dengan bapak Reinhard beliau mengatakan

"*masyarakat Pekanbaru jarang memberikan laporan kepada kami perihal penjualan dan peredaran minuman beralkohol ini, kami terbuka terhadap masyarakat yang ingin melapor tapi memang harus disertai dengan bukti"* (tanggal wawancara 21 Mei 2019)

Mengenai Sosialisasi mengenai minuman alkohol ini, Seksi Pengawasan Perdagangan mengakui sudah dilakukan akan tetapi sosialisasi tersebut tidak dilakukan setiap pengawasan dan perlu untuk ditingkatkan seperti yang dijelaskan oleh bapak Parhatun staff Seksi Pengawasan Perdagangan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"*Sosialisasi itu kami lakukan pada saat pengawasan, kepada pelaku usaha bagaimana seharusnya menjual minuman alkohol dengan ketentuan yang berlaku, namun sejauh ini kami memang perlu meningkatkan sosialisasi ini karena melihat masyarakat yang menganggap sepele tentang minuman alkohol ini"* (tanggal wawancara 15 Mei 2019)

Lemahnya informasi pengawasan yang akan dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Informasi tentang pengawasan yang akan dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru itu bersifat transparansi, jadi sebelum pengawasan terjadi, ada pelaku-pelaku usaha yang melanggar sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa akan pengawasan sehingga pengawasan yang dilakukan tidak maksimal.

Tidak adanya peraturan daerah atau Perda kota Pekanbaru yang khusus tentang Pengawasan penjualan dan peredaran minuman beralkohol ini yang mengakibatkan lemahnya payung hukum dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Kota Pekanbaru. Ini dibenarkan oleh buk Nurbetty beliau mengatakan

"*Dalam melakukan tugas pengawasan ini kami hanya berpegang pada Peraturan Menteri Perdagangan, di Pekanbaru belum ada Perda tentang Pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol ini. Raperda tentang minuman beralkohol ini sudah diajukan sejak tahun 2015 namun sampai sekarang tidak dikeluarkan Pemkot Kota Pekanbaru."* (tanggal wawancara 21 Mei 2019)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurbetty dapat kita ketahui bahwa Peraturan Daerah mempunyai peranan penting dalam pengawasan dilakukan namun karena tidak ada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Minuman Beralkohol membuat pengawasan yang dilakukan lemah karena kurangnya payung hukum tentang pengawasan minuman alkohol ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.